

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat

Nurhasan

Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Correspondence: nurhasan.jbi58@gmail.com

Abstrak. Perbuatan penadahan akan menimbulkan tindak pidana lainnya, karena pelaku penadahan berani membeli atau menukar, menahan atau menggadaikan harta benda yang diperoleh sebagai hasil kejahatan. Untuk objek ini dilihat oleh penjahat lain sebagai pasar untuk penjualan atau barang lain hasil dari kejahatan yang dilakukan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu sosiolegal research dengan penelitian yang bersifat yuridis empiris dan sumber data berasal dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik penarikan sampel dengan cara Purpose sampling dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Hasilnya adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan belum maksimal dilakukan sesuai dengan ketentuan/prosedur aparat penegak hukum pada ditingkat kepolisian. Oleh Karena melibatkan pelaku dengan jaringan yang tersusun rapi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan tersebut adalah Kesulitannya menemukan dan mengidentifikasi titik kejahatan. Penadahan dilakukan karena memiliki jaringan tersembunyi atau hidden dan bekerjasama dengan sangat baik sehingga sulit untuk dideteksi dan dilacak.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penadahan, Kepolisian Resor Tanjung Jabung.

Abstract. The act of collecting will lead to other criminal acts, because the perpetrators of collection dare to buy or exchange, hold or mortgage property obtained as a result of crime. For this object is seen by other criminals as a market for the sale or other goods resulting from the crime committed. The approach method used is sociolegal research with empirical juridical research and data sources come from library research and field research, sampling techniques by means of Purpose sampling and data collection techniques by means of interviews and then qualitative analysis is carried out. The result is that law enforcement against the perpetrators of criminal acts of collection has not been optimally carried out in accordance with the provisions/procedures of law enforcement officers at the police level. Because it involves actors with well-organized networks and the obstacles faced in enforcing the law against perpetrators of the crime of receiving are the difficulty in finding and identifying crime points. Collection is done because it has a hidden or hidden network and cooperates very well so it is difficult to detect and trace.

Keywords: Law Enforcement, Retention, Tanjung Jabung Resort Police.

PENDAHULUAN

Seperti diketahui akhir-akhir ini, jumlah kejahatan secara umum, khususnya kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan (pencurian), penipuan atau menginformasikan kepada orang lain, termasuk pengumpulan harta curian, semakin meningkat. Akibat dari kejahatan ini semakin meningkat setiap tahunnya, mungkin karena ketidaktahuan masyarakat bahwa perbuatan ini merupakan kejahatan yang dapat dipidana. Bahkan, sebagian dari tindak pidana tersebut mendorong pihak lain untuk melakukan tindak pidana, atau setidaknya menimbulkan tindak pidana baru, yaitu tindak pidana memungut hasil tindak pidana.

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 480 KUHP” bahwa : Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- di hukum.

1. Karena sebagai sengkokol, barang siap yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sabagi hadiah atatu karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan menggadaikan membawa, menyimpan, atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Kemudian dalam pasal 481 KUHP pidana yang menyatakan bahwa “barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja, membeli menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

melarang dilakukannya tindak pidana penadahan hasil pidana dari harta benda oleh perorangan dan kelompok.

Tindak pidana penadahan dimana salah satu unsur pungutan yang sering dibuktikan oleh Kepolisian dalam praktek peradilan sehari-hari adalah niat (*dolus*). Penadahan dianggap sebagai dugaan yang wajar bahwa asal barang itu berasal dari pidananya adalah pelanggaran dan jarang menunjukkan dapat diberikan bahwa orang yang menerimanya tahu terkait tempat asal barang. Dalam hal ini, “niat untuk mendapat untung” adalah elemen dari setiap penadahan. Unsur kesengajaan ini dihadirkan sebagai alternatif dari unsur lain yaitu bahwa barang tersebut diperoleh melalui tindak pidana tersebut. Unsur kesengajaan ini secara alternatif disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu si pelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan, atau pemerasan, atau penipuan.¹

Perbuatan penadahan akan menimbulkan tindak pidana lainnya, karena pelaku penadahan berani membeli atau menukar, menahan atau menggadaikan harta benda yang diperoleh sebagai hasil kejahatan. Untuk objek ini dilihat oleh penjahat lain sebagai pasar untuk penjualan atau barang lain hasil dari kejahatan yang dilakukan. Untuk itu, dibutuhkan peran kepolisian sebagai pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.² Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan yang berbeda ketika menegakkan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana. Namun selama ini banyak dijumpai kejahatan, sehingga kejahatan seperti ini harus dilakukan penyelesaian sehingga tidak semakin meningkat kejahatan tersebut.

METODE

1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang mana penelitian ini langsung dilakukan ke masyarakat sehingga langsung berhubungan dengan pokok permasalahan yang sedang dikaji.³ Dikatakan demikian sebab dalam penelitian ini akan melihat seberapa jauh penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam pasal ini adalah penelitian sosio-hukum. Kajian aturan sosial menempatkan aturan hanya sebagai realitas sosial. dalam hal ini, aturan dilihat dari luar. Oleh karena itu, kaidah-kaidah mempelajari hukum sosial selalu berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Penelitian yang demikian adalah penelitian yang menitikberatkan pada sikap individu atau masyarakat terhadap aturan.⁴ Untuk itu, dalam hal ini mengkaji permasalahan yang ada dengan cara mengkaji fakta-fakta di lapangan dan mengaitkannya dengan norma-norma hukum tentang tindak pidana penadahan yang mengaturnya.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menitikberatkan pada pendeskripsian hal-hal dalam bidang tertentu dan pada waktu tertentu. Umumnya, peneliti mendapatkan gambaran umum dari masalah.⁵ Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang variabel yang diteliti yaitu penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Polres Tanjung Jabung Barat yang termasuk dalam kategori yang disajikan dalam bentuk deskripsi tekstual, seperti yang ditunjukkan pada diskusi ini.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, halaman 61.

² Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Track Sistem dan Implementasinya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 71.

³ H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 20.

⁴ H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 20.

⁵ *Ibid*, halaman 9.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di peroleh melalui :

a. Penelitian kepustakaan (*Liberty Research*).

Kajian ini dilakukan dengan mengkaji buku atau literatur yang ada, undang-undang dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data sebagai bahan untuk mengembangkan kerangka teori untuk menulis.

b. Penelitian Lapangan (*Field Resarch*).

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian kepustakaan, maka penulis melakukan juga penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendiskripsikan masalah dalam pembahasan hasil penelitian.

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan di sini adalah secara “*Purpossive Sampling*” yaitu dengan menentukan kriteria-kriterianya lebih dahulu, yang dianggap mengetahui hal-hal yang sedang diteliti oleh penulis. Sampel yang ditetapkan pada penelitian ini adalah Kapolres Tanjung Jabung Barat.

6. Tekhnik Pengumpulan Data

Saat melakukan penelitian di bidang ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya wawancara. Wawancara adalah melakukan dialog langsung dengan orang yang diperiksa yaitu polisi, pernyataan terbuka dan memasukkannya ke dalam hasil penyelidikan, termasuk masalah yang muncul bagi pelaku selama proses tersebut

Setelah mengumpulkan informasi dari literatur dan hasil lapangan, penulis mengevaluasi secara kualitatif analisis mendalam dari bukti objek penelitian ke kesimpulan induktif, yaitu kesimpulan ditarik dari fakta-fakta tertentu dan umumnya sesuai dengan tujuan. Selanjutnya dilakukan berpikir deduktif, yaitu: menarik kesimpulan dari yang umum ke khusus atau menspesifikasikan masalah yang dipelajari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan di Polres Tanjabar

Tindak pidana penadahan khususnya Polres Tanjabar sesuai dengan hasil analisis perkembangan kasus berdasarkan observasi penulis dalam ilmu hukum. Pada Pengadilan Negeri Tanjabar meningkat jumlah kasusnya dari tahun ke tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang sedang berlangsung sehingga meningkatkan tingkat pencurian yang menyebabkan peningkatan penadahan. Tindak pidana penadahan ini kebanyakan dilakukan oleh sejumlah oknum yang memang mengerjakan pekerjaan serupa dengan oknum-oknum tertentu yang memang melakukan pencurian, sehingga akhir dari pencurian itu biasanya dijual dengan tarif yang sangat murah, terutama barang-barang elektronik yang selalu diperjual belikan, disamping itu juga biasanya seperti pakaian barang-barang lainnya.

Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kejahatan dalam bentuk pencurian, semakin banyak orang yang memproduksi dan menerima barang hasil curian (sebagai perantara). Karena harga jualnya sangat rendah dan dapat menjual ke orang lain dengan harga tinggi. Selain itu, dimungkinkan adanya jaringan yang kuat antar kelompok pelaku dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Adapun penegakan hukum kepada pelaku kejahatan penadahan di Polres Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Penangkapan dan penahanan

Ketika ada laporan dari masyarakat atau instansi dan ada indikasi bahwa itu adalah tempat penadahan, polisi akan segera menangkap tersangka yang melakukan tindakan penadahan.

Dalam insiden yang terjadi di Polres Tanjung Jabung Barat, polisi menemukan beberapa barang yang sangat mencurigakan di dalam kumpulan onderdil motor curian yang sudah lama ada. Setelah dicek dan dilaporkan orang, memang benar tempat ini digunakan untuk berkumpul. Sehubungan dengan penentuan identitas dan lokasi di tempat kejadian, petugas kepolisian langsung menangkap pelaku dan beberapa teman kerabatnya dan membawa mereka ke Polres Tanjung Jabung Barat untuk informasi dan penjelasan lebih lanjut.

Hal ini sebagaimana dikemukakan Bapak AKBP Padli yang menyatakan bahwa “penangkapan pelaku utama dalam tindak pidana penadahan ini untuk dikembangkan lebih lanjut, guna mengungkap jaringan-jaringan maupun komplotan-komplotan lainnya dalam melanjutkan

kejahatan”.⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa, penangkapan pihak kepolisian adalah untuk melakukan pengembangan lebih lanjut, karena sebagaimana kita ketahui bahwa penadahan mempunyai jaringan dan kerjasama yang kuat.

2. Pemeriksaan

Setelah penangkapan dan penahanan, langkah selanjutnya bagi polisi adalah menyelidiki tersangka, memperoleh informasi tentang tersangka, dan meninjau informasi yang diberikan. Investigasi ini dirancang untuk meningkatkan kecurigaan tersangka sebelumnya terhadap tindakan dan tindakan tersangka. Berdasarkan hal tersebut, penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian harus benar-benar mengungkap apa yang dilakukan tersangka hingga melakukan tindak pidana dan mengungkap permasalahan secara detail.

Hal ini lebih lanjut dikemukakan Bapak AKBP Padli bahwa setelah tersangka ditangkap dan ditahan, maka kenyataannya benar bahwa mereka-mereka mempunyai jaringan dan komplotan kepada para pelaku pencurian, sehingga mereka ini sebagai penadah dan membeli barang tersebut dengan harga murah”.⁷

3. Pembuatan Berita Acara Perkara (BAP)

Penyusunan laporan kasus oleh polisi merupakan tindak lanjut dari hasil interogasi terhadap tersangka. Laporan lengkap dibuat kemudian diserahkan kepada kejaksaan, dalam hal ini kejaksaan, yang berwenang mengadili tersangka. Dalam penyusunan berita acara, proses penangkapan, penahanan, dan keterangan tersangka harus dicantumkan secara lengkap sehingga berkas yang diserahkan ke kejaksaan lengkap, terutama kelengkapan bukti tindak pidana, khususnya bukti terjadinya tindak pidana serta saksi-saksi yang mengetahui tentang peristiwa itu.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh AKBP Padli selaku Kapolres Tanjung Jabung Barat yang mengatakan bahwa penyiapan protokoler terkait hasil penyidikan dan keterangan/pengakuan para tersangka, termasuk kelengkapan alat bukti yang diajukan ke kejaksaan, harus dilanjutkan untuk proses hukum. sidang di depan pengadilan.⁸

4. Penyerahan perkara dan barang bukti dari kepolisian ke kejaksaan

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaan oleh aparat kepolisian dengan barang bukti dan saksi-saksi, tersangka dilimpahkan ke kejaksaan untuk diadili sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, dan dengan demikian status tersangka dinyatakan sebagai tersangka. Menempatkan Jaksa Penuntut Umum maupun di Lapas untuk menjamin interogasi dan memudahkan interogasi.

Sehubungan dengan pengajuan perkara BAP oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Tanjung Jabung Barat, Kejaksaan telah menerima laporan (berkas) dari pihak kepolisian dan melakukan penelaahan. Penyidikan berfungsi untuk memastikan kelengkapan dan perlindungan barang bukti, terlepas dari lengkap atau tidaknya laporan ini, jika dirasa kurang lengkap, kejaksaan dapat meminta keterangan kepada kepolisian kembali.

Menurut hasil penelitian ke arah tersebut, dalam setiap perkara tindak pidana berupa pengambilan barang curian, para tersangka melakukan tindak pidana sebanyak 2-3 kali. Dari beberapa penuntutan pidana terhadap pencuri, proses yang dimaksud adalah untuk meneguhkan hukum yang benar, yaitu setiap perkara pidana dilakukan melalui prosedur yang diatur oleh undang-undang, sehingga keputusan juga mudah diambil dan undang-undang ini sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh mereka.

Perkembangan operasi tindak pidana penadahan terus berlanjut khususnya di Polres Tanjabar yang dipengaruhi oleh krisis ekonomi yang sedang berlangsung, sehingga dalam waktu singkat mereka mengambil barang-barang yang dijual orang lain, terutama barang curian. Karena bahkan mereka tidak tahu bahwa barang-barang barikade sedang diperiksa oleh pihak berwajib. Kemudian pengumpulan penjahat terjadi karena kerja sama dengan pencuri, pencopet, dan perampok yang tidak bermoral. Karena harga jualnya sangat rendah, sedangkan jual ke orang lain sangat tinggi.

⁶ AKBP Padli selaku Kapolres Tanjung Jabung Barat, wawancara pada tanggal 20 Januari 2023.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Kendala-kendala yang dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan

Dengan mempertimbangkan jalannya semua tingkat penyidikan, dapat dicatat sejumlah kendala yang muncul terkait dengan tindakan pidana penadahan. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Sukarnya menemukan tempat kejahatan.

Sulit untuk menemukan praktik atau tempat di mana operasi yang terkait dengan barang curian (penyimpanan) tidak dilaporkan oleh publik dan tidak ada bukti yang jelas tentang tempat di mana operasi atau kegiatan tersebut dilakukan. Karena jual beli dilakukan secara diam-diam, termasuk beberapa pihak yang sebenarnya menyembunyikan barangnya, sulit untuk mengetahui dan menemukan tempat dan orang-orang yang terkait dengannya.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak AKBP Padli, Kapolres Tanjung Jabung Barat yang mengatakan bahwa dalam praktek mengumpulkan barang curian, para penjahat sulit untuk menangkapnya, dan mereka tidak mau menjual secara terang-terangan, karena jika hal ini terjadi, kasusnya tidak terungkap, maka para penjahat melakukannya secara diam-diam di tempat yang jauh dari pengawasan. dan informasi dari pihak berwenang.⁹

Fakta demikian dapat dipahami bahwa ketika melakukan tindak pidana penyidikan ini, tidak ada pelaku tindak pidana yang dapat melakukannya secara terang-terangan karena ia memahami bahwa pemerasan tidak akan meringankan kejahatannya tanpa menerapkan hukuman yang berat. Oleh Karena itu, penjahat dapat melakukan tindakan kolektif ini di mana orang lain dapat membantu dalam penangkapan dan penjualan barang curian, seperti yang dilakukannya. orang lain terlibat.

2. Motif keuntungan yang besar.

Jelas bahwa motivasi para penjahat yang membantu dan mengambil barang curian (penadahan) adalah uang, karena dengan membeli barang murah Pendhan kemudian dapat menjualnya kepada orang lain dengan harga yang sangat tinggi dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar, dan ini adalah motivasi yang kuat bagi para perantara, mereka melanjutkan tindak pidana tersebut. Misalnya harga sepeda motor atau rando jos, pencuri bisa menjualnya seharga Rp. 50.000 rupiah. 75.000 setelah dijual ke orang lain bisa mencapai Rp. 100.000 - Rp. 125.000, tergantung merk. Oleh karena itu, praktik penagihan utang saat ini jelas telah menjadi bisnis ilegal, sehingga semakin mempersulit pihak berwenang untuk mengusut kasus tersebut.

3. Kerjasama yang kuat

Banyak kasus dalam pendataan ini, karena hanya sedikit kasus yang sampai ke pengadilan, karena sulit untuk mengidentifikasi situs dan pelakunya, setelah itu, kurangnya pengaduan dari orang yang sudah tahu, dan ini adalah larangan bagi penjahat dan lainnya.¹⁰ Kemudian mencari tahu di mana prakteknya dan tempat onderdil motor/barang curian juga bermasalah, lalu tidak ada pengungkapan dan kejujuran publik oleh korban maling. Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, jelaslah bahwa pembatasan yang diajukan oleh para pihak di pengadilan dan kepolisian selalu menjadi masalah, dan mempersulit para pihak dan pejabat untuk melaksanakan hukuman terhadap para pelakunya. Karena di sini perlu pengungkapan kasus secara jelas dan disertai bukti, terutama pengaduan masyarakat.

4. Tingkat Kesadaran Masyarakat.

Masih sedikitnya kesadaran masyarakat dimana hukum yang ditegakkan tidak diperhatikan dan justru dilanggar oleh sebagian oknum.¹¹ Karena kurangnya pemahaman hukum di masyarakat juga mempengaruhi pelaksanaan hukum terhadap pelakunya. Artinya, jika orang memahami hukum, mereka dapat menghindari penjahat dan mereka yang membantu dan mengumpulkan uang. Selain itu, anggota masyarakat yang karena kurangnya pemahaman hukum masih takut untuk mendekati pihak berwajib jika diketahui telah terjadi kegiatan penjemputan, yang diketahui menyertakan mereka sebagai saksi. Dan hal-hal seperti ini masih ditakuti oleh masyarakat dan mereka menolak untuk melaporkannya, karena tidak mungkin membayangkan mereka akan pergi ke polisi dan kemudian menjadi saksi di pengadilan, yang jelas mereka takut sebagai saksi pengadilan.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Kegiatan hukum seperti itu harus benar-benar dilakukan untuk masyarakat karena sampai saat ini kegiatan hukum jarang dilakukan terutama di daerah Tanjabbar karena kurangnya kegiatan tersebut sehingga masyarakat tidak memahami hukum karena hukum dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dan hukum berkewajiban mencegah kejahatan dan benda atau perbuatan yang melanggar hak dan melawan hukum.

Dari sekian banyak kendala yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana pemungutan barang curian, baik karena masih sulit ditemukan praktek tindak pidana pemungutan, dan karena non pidana, motifnya uang, dan selain itu masih ada masih kekurangan pendidikan hukum sehingga semua ini menjadi renungan kita bersama bahwa hukum harus berlaku untuk semua pihak dan semua lapisan masyarakat, tidak memandang status sosial, pangkat, golongan, jabatan, oleh karena itu semua pejabat publik, kecuali polisi, masyarakat umum juga harus memahaminya tentang hukum yang telah dikeluarkan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat di dalam pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan belum maksimal dilakukan sesuai dengan ketentuan/prosedur aparat penegak hukum pada ditingkat kepolisian. Oleh Karena melibatkan pelaku dengan jaringan yang tersusun rapi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan tersebut adalah Kesulitannya menemukan dan mengidentifikasi titik kejahatan. Penadahan dilakukan karena memiliki jaringan tersembunyi atau hidden dan bekerjasama dengan sangat baik sehingga sulit untuk dideteksi dan dilacak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Track Sistem dan Implementasinya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003